

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi suatu kegiatan yang membutuhkan pengadaan tanah sebagai penunjang, hal tersebut sebagai upaya untuk menunjang kepentingan umum masyarakat dalam suatu negara, sehingga tuntutan akan pengadaan tanah tidak dapat dielakkan oleh pemerintah diberbagai negara. Saat ini kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat, sehingga sangat memerlukan tanah-tanah untuk penunjang kepentingan umum. Kemajuan tersebut memberikan konsekuensi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga kepentingan umum yang lebih dipentingkan dan lebih didahulukan daripada kepentingan individu.<sup>1</sup> Namun, negara yang mempunyai otoritas harus tetap memberikan dan menghormati hak-hak warga negara, sebagai langkah agar Hak Asasi Manusia (HAM) dapat di tegakkan.

Seiring dengan kemajuan yang terjadi saat ini menjadikan kegiatan pembangunan meningkat pesat, hal tersebut sering menimbulkan beberapa persoalan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan untuk melakukan pengambilan tanah, pengadaan suatu lahan tanah, dan pencabutan hak atas tanah, kegiatan tersebut selalu menyangkut dua dimensi yang harus diberikan sisi pandang lingkup yang berbeda dalam melihat suatu kepentingan yaitu antara kepentingan “pemerintah atau kerajaan” dengan “rakyat atau

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006. Hal.. 265

masyarakat”. Antara “pemerintah atau kerajaan” dan “rakyat atau masyarakat” merupakan dua pihak dan aktor yang terlibat serta harus memiliki kebijaksanaan dan secara bersama-sama mematuhi aturan-aturan yang berlaku mengenai kegiatan tersebut.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, mengutip pendapatnya Gunanegara yaitu bahwa istilah ‘pembebasan tanah’ memiliki pengertian yang sama dengan ‘pengambilan tanah’ dan sudah di legitimasi dalam sebuah peraturan hukum yaitu hukum pencabutan hak atas tanah, serta bermakna juga dengan ‘pengadaan tanah’ yang dimana hal tersebut diatur dalam peraturan hukum yaitu hukum pengadaan tanah sebagai landasannya.<sup>3</sup>

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) (selanjutnya disingkat UU PTPKU) yang dimana dalam Pasal 1 ayat 2 memberikan gambaran dan definisi pengadaan tanah yang merupakan suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan pengganti atas kerugian dengan layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam kegiatan penyediaan tanah untuk melakukan pembangunan dimana tanah yang diperlukan yaitu tanah milik negara (bukan tanah hak milik), maka pengambilannya tidak sukar, hal tersebut dikarenakan negara mempunyai tujuan pengambilan tanah, yang nantinya digunakan untuk pembangunan, sehingga kepentingan umum dapat

---

<sup>2</sup> Mukmin Zakie. “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”. Jogjakarta : Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), Universitas Islam Indonesia, 2011 Hal 189

<sup>3</sup> Gunanegara. *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Tatanusa, 2016 hal. 9

terakomodasi.<sup>4</sup> Namun ada perbedaan apabila tanah yang diambil merupakan tanah hak miliki, atau disebut sebagai tanah perseorangan yang dimiliki seseorang, maka pengambilan tanah harus melewati beberapa prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

Misalnya dalam keberlangsungan proses kegiatan pembangunan infrastruktur dimana pembebasan lahan dilakukan sebagai penunjang, hal tersebut sampai saat ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut menjadi persoalan utama yang harus dihadapi, sebagai upaya agar penyediaan infrastruktur di Indonesia dapat terlaksana dengan cepat. Merujuk dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), memberikan penjelasan dan sebuah gambaran bahwa permasalahan kegiatan pembebasan lahan menjadi masalah yang berada dalam urutan kedua tertinggi setelah masalah perencanaan dan penyiapan. Dalam hal ini walaupun UU PTPKU sudah dibuat, namun kenyataannya terjadi banyak penolakan dari kalangan masyarakat dari adanya kegiatan pembebasan tanah atas tanah yang dimilikinya, yang nantinya digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.<sup>5</sup>

Pembangunan menjadi upaya untuk menciptakan suatu perubahan sosial yang memiliki arah dan rencana, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dicapai, melalui berbagai macam kebijakan yang dibentuk.<sup>6</sup> Berkaitan dalam hal itu

---

<sup>4</sup> Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Yogyakarta : Citra Media, Ctk.1, 2007, Hal. 217

<sup>5</sup> Hotman Sidauruk. "Tanah Untuk Kepentingan Umum". Artikel. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Edisi 3 April 2018.

<sup>6</sup> Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, Malang: UB Pres, 2011, Hal. 12

Johan Galtung memberikan pendapat bahwa pembangunan memiliki tujuan yang dijadikan sebagai upaya untuk memberikan pemenuhan bagi manusia untuk kebutuhan dasarnya, baik secara individual maupun kelompok, yang dimana dalam pelaksanaannya harus melalui cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kegiatan pembebasan lahan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berdasarkan Pasal 33 ayat (3) memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan pembebasan lahan, dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, merujuk dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dijadikan sebagai landasan hukum yaitu dalam pengambilan hak atas tanah ini, yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum, yang didalamnya termaksud adalah kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan pengganti atas kerugian dengan layak berdasarkan tata cara yang sudah diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup> Lebih spesifik lagi dalam UU PTPKU, dalam Pasal 4 ayat (1) UU PTPKU mengartikan kepentingan umum adalah dalam pembangunan jalan tol, jalan umum, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api.

---

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis Dkk, *Konsep Dan Teori Pembangunan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, Hal. 7

<sup>8</sup> Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pengadaan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, Hal. 82

Pembangunan jalan tol di Indonesia memiliki tujuan dan makna agar terciptanya jalan yang bebas atas hambatan lalu lintas, agar setiap masyarakat dalam melakukan perjalanan dari tempat satu ke tempat lainnya dapat ditempuh dengan cepat dan efektif. Dalam pemaknaannya tersebut jalan tol yaitu jalan nasional dan jalan umum yang memiliki sistem jaringan jalan terstruktur dan dalam proses penggunaan jalan tol memiliki biaya yang wajib dibayar oleh para penggunanya.<sup>9</sup>

Dalam proses pembangunan jalan tol dengan menyediakan lahan, harus dilakukan dengan musyawarah yaitu antara pemerintah dengan penduduk yang memiliki hak atas tanahnya, nantinya dapat tercapai sebuah kesepakatan, yang dimana kesepakatan tersebut disepakati dengan baik antara kedua belah pihak yang menentukan bentuk, serta besarnya ganti rugi atas pembebasan tanah yang wajib diberikan oleh negara kepada pemilik tanah (penduduk). Merujuk dalam hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU PTPKU.

Dalam proses pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pemerintah harus melakukan suatu pertimbangan dan perhitungan yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh warga terdampak atas kegiatan pembebasan tanahnya. Tanah dijadikan sebagai suatu aset yang berharga bagi masyarakat yaitu dapat sebagai tempat tinggal, penunjang usaha, penunjang kegiatan bertani, berkebun untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, apabila tanah tersebut dicabut kepemilikannya, maka ganti rugi harus diberikan akibat dari permukiman yang akan dialih fungsikan, agar pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terlaksana, sehingga penduduk yang terdampak

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, setelah tanahnya dibebaskan untuk kegiatan pembangunan negara.<sup>10</sup>

Misalnya, dalam proses pembangunan infrastruktur yaitu jalan tol yang dilakukan di Kabupaten Bekasi, sosialisasi dilakukan oleh pemerintah, yang dimana sosialisasi tersebut dilakukan secara masif agar masyarakat mendapat penjelasan tentang tujuan dilakukannya pembebasan lahan dan manfaat atas proyek ruas tol Cibitung-Cilincing. Namun, dalam realitanya masyarakat terkadang tidak dapat menerima dan memahami penjelasan dari sosialisasi yang dilakukan secara berulang-ulang, serta memilih untuk tetap bersikap apatis dan menolak dari kesepakatan harga yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) atas tanah yang dimiliki oleh penduduk yang akan dilakukan alih fungsi lahan.<sup>11</sup>

Tujuan didirikan sebuah negara demi terwujudnya suatu kebaikan bersama untuk kepentingan umum, dan hukum sebagai landasan untuk menunjang dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kepentingan umum menjadi suatu isu yang selalu dibicarakan dan dibentuk suatu perencanaan agar dapat diwujudkan dengan baik. Seperti yang diberitakan warta online Detik edisi 10 Oktober 2019 berisi tentang pembangunan proyek akses jalan tol Cibitung-Cilincing pada pertengahan Agustus 2019 sudah 61,24%.<sup>12</sup> Proses ini menggunakan mekanisme UU PTPKU dikarenakan

---

<sup>10</sup> Sugiyanto dan Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017, Hal. 5

<sup>11</sup> Mahasari Jamaluddin, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, Hal. 39

<sup>12</sup> Herdi Alif Al Hakam. *Tol Cibitung-Cilincing Baru Bisa Dipakai Pertengahan 2020*. Artikel Online. Dapat diakses pada <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4740825/tol-cibitung-cilincing-baru-bisa-dipakai-pertengahan-2020>. Diakses pukul 06.30 WIB

proyek ini salah satu dari proyek strategis nasional. Mekanisme ini memudahkan dalam proses pembebasan lahan.

Sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disingkat Perpres PTPKU) bahwa dalam *beleid* disebutkan, bagi pihak yang mendapatkan kerugian dari adanya pengadaan lahan, berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas lahannya, dengan melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Rasa berhak atas hak kepemilikan tanah oleh warga, menjadi penguat untuk tetap mempertahankan kepemilikannya, hal tersebut didasarkan atas surat atau bukti legalitas yang dimiliki oleh penduduk, sehingga tanah nantinya akan dibebaskan atau diberikan kepada pemerintah untuk keperluan pembangunan infrastruktur, masyarakat menginginkan harus adanya penggantian rugi atas dampak yang dialami oleh warga, ganti rugi tersebut dengan harga yang tinggi atau berdasarkan harga yang sesuai dengan pasaran, sedangkan pemerintah dalam memberikan besaran ganti rugi sesuai dengan perhitungan yang merujuk pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).<sup>13</sup>

Jalan tol dibangun sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan akan prasarana transportasi darat, prasarana tersebut sangat diperlukan untuk menunjang sektor perhubungan, terutama dalam melakukan pendistribusian barang dan jasa, maupun perpindahan manusia sehingga efisiensi waktu dapat dicapai. Pemerintah Indonesia

---

<sup>13</sup> Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 menentukan dasar perhitungan besaran ganti kerugian.

menjadi aktor yang dibebankan dan memiliki kekuasaan, serta tugas untuk mewujudkan pemenuhan prasarana tersebut.<sup>14</sup>

Proses pembangunan jalan tol yang dilakukan secara signifikan, sehingga upaya untuk melakukan pemaksimalan pembangunan jalan tol, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta dalam prosesnya sangat mengedepankan harkat dan martabat masyarakat, pembangunan tersebut dijadikan sebagai suatu strategi agar dapat meningkatkan mobilitas pada setiap koridor-koridor utama yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia sehingga dapat menjadi upaya untuk menunjang kualitas logistik di Indonesia.<sup>15</sup>

Dalam prosesnya terdapat sebuah permasalahan yang dialami selama pembebasan lahan. Terdapat permasalahan dalam negosiasi tanah, berawal pada laporan Sufnir (selanjutnya ditulis pemohon), Pemohon sangat keberatan terhadap nominal ganti rugi tim apresial KJPP Toto Suharto & Rekan, yang membandingkan bukan tanah satu Rukun Tetangga (selanjutnya disingkat RT) dan satu RT atau satu Desa.

Akan tetapi dibandingkan dengan tanah desa lain (Desa Telaga Asih) yang tidak sesuai dengan harapan pemohon, apalagi pemohon tidak pernah diajak musyawarah terhadap harga yang ditetapkan, yang berkaitan dengan besarnya harga dan bentuk yang akan menjadi ganti rugi oleh pemerintah kepada penduduk pemilik lahan dari adanya kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing yang diputuskan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan Pejabat Instansi membutuhkan tanah dengan No.

---

<sup>14</sup> Noorchasanah Anastasia Wulandari, “Presiden Jokowi Tanggapi Kritikan Soal Jalan Tol Yang Hanya Dinikmati Orang Kaya”, [Http://Solo.Tribunnews.Com](http://Solo.Tribunnews.Com), Diakses Pada 19 Maret 2019. Pukul 05.57 WIB.

<sup>15</sup> Ilham Fathuri Athfal. “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Pemalang”. *Jurnal Hukum. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. Hal 2



856/500-32.16/VIII/2017 dan No. 857/500-32.16/VIII/2017 tanggal 10.8. 2017 dimana Pemohon tidak pernah dipanggil/diundang secara patut dan tidak pernah hadir dalam pertemuan tersebut, pada hal acaranya pengambilan lahan Pemohon seluas 5.438 m<sup>2</sup>, yang merupakan sebagian dari SHM No. 733/Buni Bakti, luas 8175 m<sup>2</sup> terdaftar a.n. Sufnir.

Pengaduan ini langsung ditanggapi oleh oleh Pengadilan Negeri Cikarang dan menghasilkan fakta telah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Keputusan dari Jurusita Penetapan No. 48/Pdt.P.Kons/2019/PN.Ckr tanggal 2 Juli 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, yang telah disampaikan melalui Kepala Desa Buni Bakti tanggal 08 Juli 2019 dan tidak dihadiri oleh Pemohon, kehadiran pemilik tanah merupakan beban Pemohon, karena sebagian tanah Pemohon diambil untuk Jalan Tol harus diserahkan dan diikuti dengan konsinyasi uang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 48/Pdt.P.Kons/2019/PN.Ckr dimana Pemohon sangat keberatan atas harga yang ditetapkan.

Alhasil Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan Putusan Nomor. 156/PDT.G/2019/PN Ckr yang berisi a) Menolak permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya, b) Menyatakan permohonan keberatan nilai dari PEMOHON telah melampaui batas tenggang waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang, c) memberikan hukuman terhadap pemohon yaitu dengan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Polemik yang terjadi dari proses pengadaan tanah untuk pembangunan suatu jalan tol merupakan persoalan yang sangat rumit, namun dilain sisi yang dilakukan oleh pemerintah atas kegiatan pengadaan tanah, hal tersebut sebagai upaya pembangunan

agar dapat memajukan ekonomi nasional, demi kepentingan umum. Berkaitan dengan hal itu, kita dapat merujuk dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Andreas Ralph Poluan, yang diberi judul sebagai berikut “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Dalam Pengadaan Untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) Di Lebak Bulus Jakarta Selatan”.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut membahas dan memberikan penjelasan lebih dalam yaitu tentang pelaksanaan dalam memberikan suatu ganti rugi atas pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) di lebak bulus jakarta selatan, apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan landasan aturan yaitu Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sedangkan merujuk dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Paurindra Ekasetya, yang diberi judul yaitu “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)”.<sup>17</sup> Dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes, serta dalam penelitian ini mengkaji apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di

---

<sup>16</sup> Ralph Poluan, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Dalam Pengadaan Untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) Di Lebak Bulus Jakarta Selatan”, *Makalah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.

<sup>17</sup> Mohammad Paurindra Ekasetya, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.

Kabupaten Brebes serta meninjau bagaimana upaya panitia pengadaan tanah untuk menanganinya.

Merujuk dalam penelitian dengan judul “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” yang ditulis oleh Rahayu Subekti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini lebih memberikan perhatian pada menelaah kebijakan dari kegiatan pengadaan tanah dan ketentuan pemberian ganti rugi dari bidang per bidang tanah dan juga adanya kritikan terhadap proses musyawarah, yang dimana seharusnya musyawarah dalam upaya memberikan pengantian rugi, hendaknya dapat dicapai kata sepakat sehingga ganti rugi dapat diterima oleh pihak yang berhak tanpa perlu dititipkan ke Pengadilan Negeri.

Akan tetapi dalam proses permasalahan yang diteliti peneliti dalam mewujudkan tujuan perkembangan ekonomi, pemerintah memberikan kesan seolah-olah tidak memberikan perhatian atau melihat keadaan masyarakat dan keadaan ekonomi negara, sehingga menimbulkan ketimpangan baik dari segi permodalan pembangunan, maupun sosial masyarakat. Selain hal itu juga kurangnya masyarakat sekitar dalam mendukung pembangunan ruas tol yang dilakukan di Kabupaten Bekasi, sehingga menyebabkan dalam proses kegiatannya menjadi berlarut-larut. Walaupun pada akhirnya pengerjaan telah rampung, akan tetapi cukup menarik bagi peneliti untuk melakukan pengkajian lebih lanjut. Karena dalam proses pengerjaan yang dilakukan sangat lama, pasti ada suatu upaya-upaya tertentu yang dilakukan, sebagai tujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat secara mendalam yang berkaitan dengan pengadaan

---

<sup>18</sup> Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Yustisia*, Vol. 05, No. 02, Mei – Agustus 2016.

tanah untuk jalan tol ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pembebasan Tanah Mengenai Proyek Akses Jalan Tol Cibitung-Cilincing Untuk Kepentingan Umum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dan amar putusan perkara Nomor: 156/PDT.G/2019/PN Ckr ditinjau dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti bertujuan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengenai Proyek Akses Jalan Tol ditinjau dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor: 156/ PDT.G/2019/PN Ckr ditinjau dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam penolakan yang terjadi akibat kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya pembangunan Jalan Tol.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum melakukan pembabasan lahan untuk kepentingan umum khususnya pembangunan. Kemudian melalui penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang pembabasan lahan untuk kepentingan umum yang terdapat di Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini, maka peneliti membuat suatu pembagian dalam penulisannya yaitu proposal ini dibagi

kedalam lima bab yang saling memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Berikut sistematika penulisan bab penelitian ini:

## BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan materi pendahuluan yang berisi gambaran permasalahan singkat yang saling berkaitan dan diuraikan dalam Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Dalam Tinjauan Teori berisi teori- teori umum meliputi Teori kekuasaan Negara dan teori negara menguasai tanah, sedangkan tinjauan konseptual berisi teori- teori khusus meliputi Pengadaan Lahan, Kepentingan Umum.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Peneliti dalam mengkaji kasus yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang yuridis empiris dengan metode kualitatif, sehingga dalam proses pengkajiannya dilakukan secara mendalam dalam menganalisa tentang pendaftaran upaya pemerintah dalam melakukan pembabasan lahan untuk kepentingan umum khususnya pembangunan untuk LRT di Kabupaten Bekasi.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil Penelitian dan Analisis. Dalam bab ini diuraikan secara lengkap mengenai hasil penelitian yang ditemukan dalam meneliti mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan umum khususnya pembangunan untuk LRT di Kabupaten Bekasi yang ditinjau dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Serta, analisis mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor: 156/ PDT.G/2019/PN ditinjau dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum..

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Isi dalam bab lima ini merupakan suatu kesatuan dan hasil dari kesimpulan dari kasus yang diteliti dan peneliti diharapkan dapat memberikan saran atau rekomendasi atas pembahasan skripsi.

